



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

**Hj. Hasnawati binti H. Jawade**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tenri Sau, No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Imung Hardiman, SH., MH. dan Andi Rohandi, SH., Para Advokat pada Kantor Hukum Imung Hardiman, SH., MH. dan Rekan yang beralamat di Jalan Kerkof No. 82, Kelurahan Leuwigajah, Kota Cimahi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 4 Maret 2021 di bawah Legalisasi No. 12/SK.PDT/2021/PN. SKG, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

**Melawan:**

1. **Zainuddin Bin H. Jawade**, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln. Muhammadiyah, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya bertindak dan disebut sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Basri, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Librahman & Rekan yang beralamat di Jalan Pelita Raya Ruko A5/8D, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 9 September 2021 di bawah Legalisasi No. 322/SK.PDT/2021/PN. SKG, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat I;

2. **Mustafa Bin H. Jawade,** agama Islam, Pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tenri Sau/Poros Palopo (Hombes Siwa), Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya bertindak dan disebut sebagai **Tergugat II;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 22 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 25 Januari 2021 dalam Register Nomor : 3/Pdt.G/2021/PN Skg telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat bersama-sama dengan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum H. Jawade bin Ambo Leda yang meninggal pada tanggal 11 Oktober 2017 dan Hj. Hadia binti Ambo Malla yang meninggal pada tanggal 8 Nopember 2015;
2. Bahwa semasa hidup, Almarhum H. Jawade telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempedak kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 3945/25/11/2015 yang dibuat dihadapat PPAT Andi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarmin, S.Sos, MM. dengan demikian objek tanah dan bangunan tersebut telah sah menjadi milik Penggugat;

3. Bahwa Ketika Pewaris meninggal dunia, Penggugat dan Para Tergugat membagi warisan peninggalan H. Jawade dan Hj. Hadia dengan masing-masing mendapatkan sebagai berikut:
  - 3.1. Penggugat mendapatkan waris berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tenri Sau No. 20, Kp. Siwa Desa Batu, Kecamatan Pitupanua, Kabupaten Wajo;
  - 3.2. Tergugat I mendapatkan warisan berupa:
    - Tanah dan bangunan di Jalan Cempaka, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
    - Uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan menyatakan tidak akan mengajukan gugatan apapun terkait harta peninggalan H. Jawade dan Hj. Hadia sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tanggal 24 Februari 2017;
  - 3.3. Tergugat II mendapatkan warisan berupa:
    - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Bulu Siwa, kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
    - Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Siwa Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
4. Bahwa dikarenakan Tergugat II membutuhkan uang, maka pada tanggal 10 Maret 2015 Tergugat II menjual bagian tanah dan bangunannya sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan angka 3.3 poin ke-2 yang terletak di Jalan Kelapa, Siwa Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo kepada Pengugat dan telah dibayar lunas sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
5. Bahwa belakangan Tergugat I yang telah menerima bagian waris dan menyatakan tidak akan menggugat, dan Tergugat II yang telah mendapatkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa yang kemudian tanah dan bangunan tersebut telah dibeli dan telah dibayar tunai oleh Penggugat, malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang dimana perkara tersebut diregister di Pengadilan Agama Sengkang No. 51/Pdt.G/2019/PA.Skg, dengan memasukan objek sengketa yang telah menjadi hak milik dari Penggugat berupa:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Tenri Sau, No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m2 yang berbatasan dengan:
  - Sebelah utara berbatasan ruko milik H. Pualle;
  - Sebelah selatan berbatasan rumah milik Hj. Ani/H.Sudirman (Toko Benteng);
  - Sebelah barat berbatasan rumah milik Hj. Hadia (Orang tua para Penggugat dan Tergugat);
  - Sebelah timur berbatasan jalan Tenri Sau;
- 5.2. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Umi/Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 240 m2 yang berbatasan dengan:
  - Sebelah utara Jalan Umi;
  - Sebelah selatan Muh. Amin (Toko Kemabang Melati);
  - Sebelah barat tanah Kosong milik H. Amin;
  - Sebelah timur rumah milik Hj. Ani/H.Sudirman (Toko Benteng);
- 5.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Cempeda, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 160 m2 yang berbatasan dengan:
  - Sebelah utara Tanah Kosong Milik Ambo Wellang;
  - Sebelah selatan Jalan Cempeda;
  - Sebelah barat tanah Ruko milik H.Tappa;
  - Sebelah timur Ruko milik Uztad Rusdi, S.E.
- 5.4. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m2, yang berbatasan dengan:
  - Sebelah utara rumah milik Bakhri/Nadi;
  - Sebelah selatan Jalan Kelapa;
  - Sebelah barat rumah milik H. Lasi;
  - Sebelah timur rumah milik H. Masda Mulia;
6. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara perkara No. 51/Pdt.G/2019/PA.Skg memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:  
Dalam Eksepsi  
Menolak Eksepsi Tergugat;  
Dalam Pokok Perkara:
  1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Almarhum H. Jawade bin Ambo Leda telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017, dan Hj. Hadia binti Ambo Malla telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2015 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Jawade bin Ambo Leda dan Almarhumah Hj. Hadia binti Ambo Malla adalah:
  - Zainuddin bin H. Jawade (Penggugat I);
  - Mustafa bin H. Jawade (Penggugat II);
  - Hj. Hasnawati binti H. Jawade (Tergugat);
4. Menetapkan harta warisan Almarhum H. Jawade bin Ambo Leda dan Almarhumah Hj. Hadia binti Ambo Malla adalah:
  - a. 2/3 (dua pertiga) dari sebidang tanah dan bangunan burung wallet yang terletak di Jln. Umi/Jln. Makmur, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan Jalan Umi;
    - Sebelah Selatan berbatasan H. Muh. Amin (Toko Kembang Melati);
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik H. Hamid;
    - Sebelah timur berbatasan ruko milik Hj. Ani/H. Sudirman (Toko Benteng);
  - b. Sebidang tanah dan bangunan Burung Walet yang terletak di Jl. Cempeda, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 160 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan tanah kosong milik H. Ambo Wellang;
    - Sebelah selatan berbatasan Jalan Cempeda;
    - Sebelah barat berbatasan ruko milik H. Tappa (Toko Tempe);
    - Sebelah timur berbatasan ruko milik Uztad Rusdi, SE;
5. Menyatakan sah hibah dari Almh. H. Jawade terhadap Tergugat atas harta warisan poin 4 (a) sebanyak 1/3 bagian dan diperhitungkan sebagai bagian warisan atas harta warisan poin 4 (a) tersebut;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah sebagai berikut:
  - Zainuddin bin H. Jawade memperoleh 2/5 bagian dari harta poin 4 (a) dan (b);
  - Mustafa bin H. Jawade memperoleh 2/5 bagian dari harta poin 4 (a) dan (b);
  - Hj. Hasnawati binti H. Jawade memperoleh 1/5 bagian dari harta poin 4 (b);

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan pada poin 4 (a) dan (b) kepada para Penggugat sesuai porsi masing-masing, sebagaimana tersebut pada poin 6 diatas;
8. Menyatakan bahwa apabila boedel warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang di depan umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
10. Menghukum kepada para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.896.000,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).
7. Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makasar dan terdaftar dalam register perkara No. 140/Pdt.G/PTA.Mks, kemudian perkara tersebut diperiksa dan diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

**Mengadili**

- Menyatakan Permohonan Banding Tergugat/Pembanding I/Terbanding II dan Permohonan Banding para penggugat /Pembanding II/Terbanding I dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang No. 51/Pdt.G/2019/PA Skg., tanggal n23 September 209 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriah.

**Mengadili sendiri**

**Dalam Eksepsi:**

**Menolak Eksepsi Tergugat;**

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. Jawade bin Ambo Leda telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017, dan Hj. Hadia binti Ambo Malla, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Nopember 2015;
3. Menetapkan Ahli Waris dari H. Jawade bin Ambo Leda dan Hj. Hadia binti Ambo Malla adalah;
  - 3.1. Zaenuddin bin H. Jawade (Penggugat I);
  - 3.2. Mustafa bin H. Jawade (Penggugat II);
  - 3.3. Hj. Hasnawati binti H. Jawade (Tergugat).
4. Menetapkan harta warisan H. Jawade bin Ambo Leda dan Hj. Hadia binti Ambo Malla adalah:





- 4.1. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Tenri Sau, No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan ruko milik H. Paille;
  - Sebelah selatan berbatasan rumah milik Hj. Ani/H.Sudirman (Toko Benteng);
  - Sebelah barat berbatasan rumah milik Hj. Hadia (Orang tua para Penggugat dan Tergugat);
  - Sebelah timur berbatasan jalan Tenri Sau;
- 4.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara berbatasan rumah milik Bakhri/Nadi;
  - Sebelah selatan berbatasan Jalan Kelapa;
  - Sebelah barat berbatasan rumah milik H. Lasi;
  - Sebelah timur berbatasan rumah milik H. Masda Mulia;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan H. Jawade bin Ambo Leda dan Hj. Hadia binti Ambo Malla sebagaimana amar angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Zaenuddin bin H. Jawade memperoleh 2/5 (dua per lima) bagian;
  - 5.2. Mustafa bin H. Jawade memperoleh 2/5 (dua per lima bagian);
  - 5.3. Hj. Hasnawati binti H. Jawade memperoleh 1/5 (satu perlima) bagian;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan pada poin 4 tersebut kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka harta warisan tersebut dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi kepada para Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 01028 Pemegang Hak an. H.j. Hasnawati yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Wajo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan gugatan para Pengugat Petitum angka 3 huruf (b dan e) tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijke verklaring);
9. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.896.000,00 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) sehingga kepada para penggugat dihukum membayar sebesar Rp. 1.448.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan kepada tergugat sebesar 1.448.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menghukum para Penggugat/Pembanding II /Terbanding I dan Tergugat /Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Tersebut, Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung dengan register perkara No. 400 K/Ag/2020, perkara tersebut kemudian diperiksa dengan dan diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Menolak Permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I: 1. Zainuddin bin H. Jawade, 2. Mustafa bin H. Jawade dan Pemohon Kasasi II, Hj. Hasnawati binti H. Jawade tersebut;

9. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah "menerima seluruh hak warisnya dan tidak akan mengajukan gugatan lagi baik oleh dirinya maupun oleh keturunannya" dan Tergugat II yang telah menjual tanahnya yang menjadi hak warisnya kepada Penggugat tapi keduanya malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama bersama dengan Tergugat II yang telah menerima pembayaran Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), merupakan tindakan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat. Akibat perbuatan tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena telah kehilangan objek tanah akibat putusan Mahkamah Agung No. No. 400 K/Ag/2020, jo. 140/Pdt.G/PTA.Mks yang secara tanggung renteng harus dibayar oleh Tergugat dengan rincian sebagai berikut:
  - Kehilangan hak atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Tenri Sau, No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m2, saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - Kehilangan hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m2, ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya dan ongkos-ongkos pengurusan perkara sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir dan untuk menjamin Para Tergugat melaksanakan putusan perkara ini, maka mohon kiranya dapat diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan sebagai berikut:
  - 10.1. Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Tenri Sau, No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan ruko milik H. Poulle;
    - Sebelah selatan berbatasan rumah milik Hj. Ani/ H.Sudirman (Toko Benteng);
    - Sebelah barat berbatasan rumah milik Hj. Hadia (Orang tua para Penggugat dan Tergugat);
    - Sebelah timur berbatasan jalan Tenri Sau;
  - 10.2. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara berbatasan rumah milik Bakhri/Nadi;
    - Sebelah selatan berbatasan Jalan Kelapa;
    - Sebelah barat berbatasan rumah milik H. Lasi;
    - Sebelah timur berbatasan rumah milik H. Masda Mulia;
  - 10.3. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cempaka Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo yang atas Nama Tergugat I yang berbatasan dengan:
    - Sebelah utara : Jalan Cempaka;
    - Sebelah timur : Tanah dan rumah H. Husain;
    - Sebelah selatan : Tanah dan rumah A. Laning;
    - Sebelah Barat : Tanah dan rumah H. Ting.
  - 10.4. Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Bulu Siwa, Jalan Poros Palopo Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpunua, Kabupaten Wajo atas nama Tergugat II yang bernbatasan dengan:
    - Sebelah utara : Tanah dan rumah Jasman;
    - Sebelah timur : Jalan Raya Poros Siwa-Palopo;
    - Sebelah selatan : Tanah dan rumah Muhlis;
    - Sebelah Barat : Tanah dan rumah H. Daming.

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan kebenarannya, maka dengan ini mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
12. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat menunda-nunda pelaksanaan putusan, maka mohon agar Para Tergugat untuk dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
13. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi, Penggugat mohon agar dalam provisi Yang Mulia Majelis Hakim memerintahkan atau menetapkan agar menunda pelaksanaan putusan No. 400 K/PDT/2020 Jo. putusan No. 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks Jo. Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA.Sk. sampai perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Salinan penetapan tersebut melalui Panitera Pengganti selanjutnya agar dikirimkan dan diberitahukan ke Pengadilan Agama Sengkang guna menjadi dasar penundaan pelaksanaan putusan;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati dan pengharapan, sudilah kiranya Yang mUliah Mjelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

## Dalam Provisi

- Menetapkan menangguhkan pelaksanaan putusan No. 400 K/PDT/2020 Jo. putusan No. 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks Jo. Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA.Sk. sampai perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengirimkan salinan penetapan provisi ini ke Pengadilan Agama Sengkang guna dijadikan dasar penundaan pelaksanaan putusan aquo.

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat melakukan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Sebidang tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Tenri Sau, No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan ruko milik H. Paulle;
  - Sebelah selatan berbatasan rumah milik Hj. Ani/H.Sudirman (Toko Benteng);
  - Sebelah barat berbatasan rumah milik Hj. Hadia (Orang tua para Penggugat dan Tergugat);
  - Sebelah timur berbatasan jalan Tenri Sau;
- 3.2 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m2, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah utara berbatasan rumah milik Bakhri/Nadi;
  - Sebelah selatan berbatasan Jalan Kelapa;
  - Sebelah barat berbatasan rumah milik H. Lasi;
  - Sebelah timur berbatasan rumah milik H. Masda Mulia;
- 3.3 Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Cempaka Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo yang atas Nama Tergugat I yang berbatasan dengan:
- Sebelah utara : Jalan Cempaka;
  - Sebelah timur : Tanah dan rumah H. Husain;
  - Sebelah selatan : Tanah dan rumah A. Laning;
  - Sebelah Barat : Tanah dan rumah H. Ting.
- 3.4 Satu bidang tanah dan bangunan yang terletak di Bulu Siwa, Jalan Poros Palopo Kelurahan Siwa Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo atas nama Tergugat II yang berbatasan dengan:
- Sebelah utara : Tanah dan rumah Jasman;
  - Sebelah timur : Jalan Raya Poros Siwa-Palopo;
  - Sebelah selatan : Tanah dan rumah Muhlis;
  - Sebelah Barat : Tanah dan rumah H. Daming.
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Kehilangan hak atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Tenri Sau, No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua,

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 150 m2, saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

- Kehilangan hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas kurang lebih 240 m2, ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Biaya dan ongkos-ongkos pengurusan perkara sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan Kembali;
- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan perkara ini;
- 7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2021 Penggugat mengajukan perbaikan terhadap gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada posita gugatan angka 2 terjadi kesalahan pengetikan /clerical error mengenai nomor akta jual beli sehingga semula menyatakan:

Bahwa semasa hidup, Almarhum H. Jawade telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempedak kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 3945/25/11/2015 yang dibuat dihadapat PPAT Andi Sudarmin, S.Sos, MM. dengan demikian objek tanah dan bangunan tersebut telah sah menjadi milik Penggugat;

Selanjutnya kami ubah/perbaiki menjadi:

Bahwa semasa hidup, Almarhum H. Jawade telah menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempedak kepada Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli No. 5944/25/JU2015 yang dibuat dihadapat PPAT Andi Sudarmin, S.Sos, MM. dengan demikian objek tanah dan bangunan tersebut telah sah menjadi milik Penggugat;

2. Pada posita gugatan angka 3 semula menyatakan:

Bahwa Ketika Pewaris meninggal dunia, Penggugat dan Para Tergugat membagi warisan peninggalan H. Jawade dan Hj. Madia dengan masing-masing mendapatkan sebagai berikut:

Selanjutnya kami ubah/perbaiki menjadi:

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika Pewaris H. Jawade Ambo Leda masih hidup, Pewaris telah membagi bagian waris untuk Penggugat dan Para Tergugat sehingga masing-masing mendapat bagian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I hadir sendiri /hadir kuasanya dipersidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, olehnya persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fithriani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sengkang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 23 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka pada persidangan berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan dimana Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap pada isi Gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Jawabannya tertanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**A. DALAM KONPENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

**I. Kewenangan Absolut**

Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil yang duraikan oleh Penggugat di dalam Gugatan yang telah diajukan maka Tergugat I berkeyakinan bahwa perkara ini yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Agama karena membahas masalah Warisan dan semua pihak dalam perkara ini beragama islam ;

**II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur karena tidak dijelaskan perjanjian apa yang telah di ingkari oleh Tergugat I sedangkan Tergugat I tidak pernah membuat janji apalagi mengingkari janji kepada Penggugat justru Penggugat yang telah ingkar janji karena tidak mau memberikan uang kepada Tergugat I sesuai yang tertera di dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 sehingga Tergugat I telah dirugikan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat I pernah disuruh oleh Penggugat untuk mendandatangani Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 yang intinya berbunyi "telah menerima uang warisan dan tidak akan mempersoalkan warisan dikemudian hari" akan tetapi uang yang dimaksud di dalam Surat Pernyataan tersebut Penggugat tidak pernah memberikan kepada Tergugat 1 sehingga Tergugat I merasa dirugikan dan dirampas haknya sehingga mengajukan Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang dan telah putus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 400 K/PDT/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks Jo. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2019/PA.Skg ;

Bahwa berulang kali persoalan antara Penggugat dengan Tergugat I di mediasi sebelum Tergugat I mengajukan Gugatan di Pengadilan Agama Sengkang akan tetapi Penggugat ngotot tidak mau memberikan uang kepada Tergugat I sesuai yang ada didalam Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 ;

Bahwa Penggugat memang memiliki niat yang tidak baik atas harta-harta H. Jawade karena pada saat Surat Pernyataan tersebut dibuat H. Jawade masih hidup sehingga terdapat kesalahan karena Warisan belum berlaku karena H. Jawade pada saat itu masih hidup sewaktu Surat Pernyataan tersebut dibuat, bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 14 februari 2017 sedangkan H. Jawade meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2017 ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sehingga Gugatan Penggugat Kabur maka beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan didalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa dengan tegas Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat didalam Gugatan pada posita poin 4, 10, 11 dan 12 sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum bagi Tergugat I;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat dalam Gugatan Wanprestasi dengan ini Tergugat I membatah karena Tergugat I tidak pernah membuat janji apalagi mengingkari janji kepada Penggugat justru Penggugat yang telah ingkar janji kepada Tergugat I sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 karena Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat I sesuai dengan isi Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 sehingga Tergugat I merasa telah dirugikan dan dirampas haknya oleh Penggugat;
4. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Posita poin 2 sehubungan dengan harta peninggalan H. Jawade bersama Hj. Hadia yang terletak di jin. Cempedak tidak benar karena Hj. Hadia sudah meninggal dunia pada tanggal 08 November 2015 baru Penggugat beli pada tanggal 25 November 2015 sedangkan objek tersebut merupakan harta bersama antara H. Jawade dengan Hj. Hadia sehingga apabila Hj. Hadia sudah meninggal dunia pada saat transaksi jual beli maka seluruh ahli waris dari H. Jawade dan Hj. Hadia harus dilibatkan dalam transaksi jual beli tersebut akan tetapi fakta nya tidak demikian sehingga objek tersebut merupakan budel warisan peninggalan H. Jawade bersama Hj. Hadia yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai dengan haknya masing-masing ;
5. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam Posita poin 3 sehubungan dengan pembagian harta peninggalan H. Jawade dan Hj. Hadia telah diingkari oleh Penggugat karena H. Jawade semasa hidupnya telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya yang mana harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di jln. cempedak menjadi bagian Tergugat I dan Tergugat II dan tanah dan bangunan yang terletak di jin. makmur/umi menjadi bagian Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan tetapi diingkari oleh Penggugat sehingga Penggugat membuat surat-surat diatas tanah dan bangun tersebut setelah Hj. Hadia meninggal dunia karena ingin menguasai semua harta tersebut;
6. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam Posita poin 5 sehubungan dengan Tergugat I menerima Warisan itu tidak benar karena Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat I sesuai dengan Surat Pernyataan sehingga Tergugat I merasa dirugikan dan dirampas haknya sehingga mengajukan Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang dan telah putus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 400 K/PDT/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor :

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/Pdt.G/2019/PTA.Mks Jo. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2019/PA.Skg ;

Bahwa walaupun Penggugat memberikan uang kepada Tergugat I sesuai Surat Pernyataan tersebut itu bukan Warisan melainkan hanya pemberian Penggugat karena pada saat itu H. Jawade masih hidup jadi belum berlaku Warisan ;

7. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam Posita poin 9 sehubungan dengan Tergugat I telah menerima Warisan itu tidak benar karena Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat I sesuai dengan isi Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 sehingga justru Tergugat I merasa dirugikan dan dirampas haknya oleh Penggugat, bahwa karena Penggugat tidak pernah memberikan uang kepada Tergugat sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 sehingga Tergugat I mengajukan Gugatan Kewarisan kepada Penggugat di Pengadilan Agama Sengkang dan telah putus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 400 K/PDT/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks Jo. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2019/PA.Skg ;

8. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat dalam Posita poin 13 sehubungan dengan permohonan penundaan pelaksanaan putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 400 K/PDT/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks Jo. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 51/Pdt.G/2019/PA.Skg adalah keliruh karena perkara tersebut berbeda dengan perkara ini serta tidak ada hubungannya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kiranya kepada Ketua / Majelis Hakim Yang mulia agar Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## B. DALAM REKONPENSI

Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat Dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada 14 februari 2017 Tergugat Rekonvensi membuat Surat Pernyataan yang intinya akan memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.150.000.00.00, (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi uang tersebut Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa H. Jawade (orang tua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) telah membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta Mustafa Bin H. Jawade telah menyepakati, ada pun harta H. Jawade tersebut berupa :
  - 3.1. Tanah dan Bangunan Burung Walet yang terletak di Jin. Makmur/Umi, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas  $\pm$  464 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - > Utara berbatasan Jalan Umi;
    - > Selatan berbatasan H. Muh. Amin (Toko Kembang Melati);
    - > Barat berbatasan tanah kosong milik H. Hamid ;
    - > Timur berbatasan Ruko milik Hj. Ani/H. Sudirman (Toko Benteng);1 (satu) petak menjadi bagian Penggugat Rekonvensi, 1 (satu) petak menjadi bagian Tergugat Rekonvensi dan (satu) petak menjadi bagian Mustafa Bin H. Jawade ;
  - 3.2. Tanah dan Bangunan Burung Walet yang terletak di Jin. Cempeda, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluas  $\pm$ 160 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - > Utara berbatasan tanah kosong Milik H. Ambo Wellang ;
    - > Selatan berbatasan Jalan Cempeda ;
    - > Barat berbatasan Ruko milik H. Tappa (Toko Tempe);
    - > Timur berbatasan Ruko milik Uztas Rusdi. SE ;1 (satu) petak menjadi bagian Penggugat Rekonvensi dan 1 (satu) petak menjadi bagian Mustafa Bin H. Jawade ;
4. Bahwa Tanah dan Bangunan Burung Walet yang terletak di Jin. Makmur/Umi seluas  $\pm$  464 M2 dan di Jin. Cempeda seluas  $\pm$  160 M2, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo saat ini semuanya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi karena pada saat Hj. Hadia (istri Hj. Jawade) meninggal dunia Tergugat Rekonvensi membuat surat-surat sedangkan harta-harta tersebut merupakan

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama H. Jawade dengan Hj. Hadia, kemudian Penggugat Rekonvensi dan Mustafa Bin H. Jawade tidak pernah di libatkan apabila pernah terjadi transaksi;

5. Bahwa mohon kepada Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya Tanah dan Bangunan Burung Walet yang terletak di Jin. Makmur/Umi dan di Jin. Cempeda di letakkan sita jaminan ;
6. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak mematuhi isi putusan ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka mohon kiranya kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia berkenaan untuk menjatuhkan Putusannya berbunyi sebagai berikut:

## A. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## B. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah inkar janji / wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sesuai isi Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Penggugat Rekonvensi haknya berupa 1 (satu) petak yang terletak di Jin. Makmur/Umi dan 1 (satu) petak yang terletak di Jln. Cempeda ;
5. Menyatakan sah sita jaminan Tanah dan Bangunan Burung Walet yang terletak di Jln. Makmur/Umi dan di Jin. Cempeda ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak mematuhi isi putusan ;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini.

Dan / Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut diatas, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 3 Juni 2021, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya semula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 01028, atas nama Hj. Hasnawati, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 24 Februari 2017 atas nama Zainuddin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli, tertanggal 10 Maret 2015 atas nama Mustafa dan Hj. Hasnawati, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kwitansi ke-I tanggal 24 Februari 2017 senilai Rp25.000.000,00, atas nama H. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-4.a;
5. Fotokopi Kwitansi ke-2 tanggal 20 April 2017 senilai Rp25.000.000,00, atas nama H. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-4.b;
6. Fotokopi Kwitansi ke-3 tanggal 12 Juni 2017 senilai Rp25.000.000,00, atas nama H. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-4.c;
7. Fotokopi Kwitansi ke-4 tanggal 27 Agustus 2017 senilai Rp25.000.000,00, atas nama H. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-4.d;
8. Fotokopi Kwitansi ke-5 tanggal 30 September 2017 senilai Rp25.000.000,00, atas nama H. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-4.e;
9. Fotokopi Kwitansi ke-6 senilai Rp25.000.000,00, atas nama H. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-4.f;
10. Fotokopi Kwitansi tanggal 18 Februari 2016 senilai Rp25.000.000,00, atas nama Hj. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-5.a;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kwitansi tanggal 2 Maret 2016 senilai Rp6.000.000,00, atas nama Hj. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-5.b;
12. Fotokopi Kwitansi tanggal 16 Maret 2016 senilai Rp19.000.000,00, atas nama Hj. Hasnawati/H. Muh. Saleh, diberi tanda bukti P-5.a;
13. Fotokopi salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA. Skg tanggal 23 September 2019 antara Zainuddin Bin H. Jawade sebagai Penggugat I dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Penggugat II melawan Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Tergugat, diberi tanda P-6;
14. Fotokopi salinan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggal 18 Desember 2019 antara Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Tergugat/Pembanding I/Terbanding II melawan Zainuddin Bin H. Jawade sebagai Penggugat I/Pembanding II/Terbanding I dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Penggugat II/Pembanding II/Terbanding I, diberi tanda P-7;
15. Fotokopi Putusan Nomor 400 K/Ag/2020 tanggal 29 Juni 2020 antara Zainuddin Bin H. Jawade dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II melawan Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II, diberi tanda P-8;
16. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Maret 2015 atas nama Mustafa, diberi tanda P-9;
17. Fotokopi Kwitansi tanggal 16 Maret 2015 senilai Rp200.000.000,00, atas nama H. Muh. Jawade, diberi tanda bukti P-10;
18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00846 tanggal 18 Maret 2011, atas nama Hajja Hasnawati, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11 yang diajukan tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup olehnya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi salinan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PA. Skg tanggal 23 September 2019 antara Zainuddin Bin H. Jawade sebagai Penggugat I dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Penggugat II melawan Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Tergugat, diberi tanda TI-1;
2. Fotokopi salinan Putusan Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA Mks. tanggal 18 Desember 2019 antara Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding I/Terbanding II melawan Zainuddin Bin H. Jawade sebagai Penggugat I/Pembanding II/Terbanding I dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Penggugat II/Pembanding II/Terbanding I, diberi tanda TI-2;

3. Fotokopi salinan Putusan Nomor 400 K/Ag/2020 tanggal 29 Juni 2020 antara Zainuddin Bin H. Jawade dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II melawan Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II, diberi tanda TI-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda TI-1 sampai dengan TI-3 yang diajukan tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi, dan telah bermaterai cukup olehnya dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Suparman, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat mengenai harta orang tua Penggugat dan Para Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dan penggugat;
  - Bahwa Saksi hanya diberi tahu oleh Muslimin dan Tergugat I bahwa Tergugat I pernah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat karena kasihan kepada Tergugat I dan uang tersebut untuk membayar utang Tergugat I;
  - Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut H. Jawade masih hidup;
  - Bahwa berdasarkan informasi uang sejumlah Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) diberikan secara bertahap, pertama kali diserahkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sampai sekarang masih tersisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang belum diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat I;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pernyataan tersebut, Saksi hanya diceritakan oleh Tergugat I dan Muslimin, dimana dari cerita tersebut dalah akal-akalan Penggugat saja, ia memaksa Tergugat I untuk

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda tangan waktu itu, tetapi ia tidak tahu isi dari surat pernyataan tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kwitansi penyerahan uang terkait dengan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Tergugat I sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Kepala Lingkungan;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar dari orang pasar bahwa rumah yang terletak di Jln Cempedak sudah dibeli oleh Penggugat dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah rumah yang di Jln Cempedak sudah bersertifikat atau belum;

2. Saksi Muslimin, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokonya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini adalah mengenai surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah ikut bertandatangan sebagai saksi pada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat I dengan Penggugat tentang uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Penggugat yang memanggil Saksi bertandatangan pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa selain Penggugat dan Tergugat I, H. Saleng suami Penggugat juga ikut bertandatangan pada surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada notaris pada saat surat pernyataan tersebut dibuat;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui apa isi surat pernyataan tersebut karena Saksi tidak tahu membaca dan Saksi hanya tendatangan saja;
- Bahwa Saksi baru mengetahui isi surat pernyataan tersebut pada saat dibacakan di pengadilan Agama;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut menerangkan Penggugat akan memberikan uang kepada Tergugat I sejumlah Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kejadian awalnya Saksi datang ke rumah Tergugat I dan mengatakan bahwa Penggugat akan memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah), lalu Saksi bersama

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat I datang kerumah Penggugat, setelah sampai di rumah Penggugat, kemudian Penggugat menyodorkan surat kepada Saksi untuk ditandatangani, bahkan waktu itu suami Penggugat ikut mengarahkan Saksi dimana harus bertandatangan;

- Bahwa setelah Saksi bertandatangan Surat Saksi serahkan kepada Tergugat I, kemudian Tergugat I membacakan surat tersebut, setelah membacanya Tergugat I membuang surat ke lantai dan tanpa berkata apa-apa lalu Tergugat I pulang kerumahnya tanpa tandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Tergugat I dan memarahinya dengan bertanya kenapa tidak tandatangani surat pernyataan tersebut, lalu Tergugat I mengatakan bahwa isi surat dari surat tersebut mengatakan bahwa jika saya mengambil uang sebesar Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) tersebut, saya dan keturunan saya tidak bisa lagi menuntut warisan dari orang tua saya, lalu Saksi mengatakan Saksi menandatangani surat pernyataan karena penggugat mengatakan akan memberikan uang kepada Tergugat karena masih sayang kepada Tergugat I dan tidak menetahui setelah itu Tergugat I tidak dapat lagi menuntut apa-apa;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Tergugat I kembali ke rumah Penggugat dan Tergugat I menandatangani surat pernyataan tersebut, setelah itu Penggugat memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I, selai itu Saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat I sebagai tanda sayang Penggugat kepada Tergugat I, karena walaupun menuntut, Tergugat I tidak bisa apa-apa lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat maupun Tergugat I menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan dalam perkara ini, maka selanjutnya Para Pihak telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing oleh Penggugat pada tanggal tanggal 1 Desember 2021, sedangkan Tergugat I pada tanggal 30 November 2021;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah pula mengajukan Eksepsi dalam Jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I dalam jawaban termuat adanya eksepsi mengenai kewenangan mengadili dimana terhadap materi eksepsi tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela pada hari kamis tanggal 8 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi sepanjang mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat I ditolak;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sengkang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggukkan besarnya biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I yaitu menyatakan gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dimana dalam perkara ini oleh Penggugat tidak dijelaskan perajjian apa yang telah diingkari oleh Tergugat I, dimana Tergugat I tidak pernah membuat perjanjian maupun mengingkari janji, melainkan Penggugatlah yang telah ingkar janji karena tidak mau memberikan uang kepada Tergugat I sesuai yang tertera didalam surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2017 sehingga Tergugat I telah dirugikan oleh Penggugat:

Bahwa Tergugat I pernah disuruh oleh Penggugat untuk mendandatangani Surat Pernyataan tertanggal 14 februari 2017 yang intinya berbunyi "telah menerima uang warisan dan tidak akan mempersoalkan warisan dikemudian hari" akan tetapi uang yang dimaksud di dalam Surat Pernyataan tersebut Penggugat tidak pernah memberikan kepada Tergugat 1 sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I merasa dirugikan dan dirampas haknya sehingga mengajukan Gugatan Kewarisan di Pengadilan Agama Sengkang dan telah putus sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 400 K/PDT/2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : 140/Pdt.G/2019/PTA.Mks Jo. Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 51/Pdt.G/2019/PA.Skg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat I tersebut diatas setelah mencermatinya ternyata terhadap materi tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan oleh akan dipertimbangkan nantinya dalam pokok perkara untuk itu terhadap materi eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak;

## **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim menetapkan menangguhkan pelaksanaan putusan No. 400 K/PDT/2020 Jo Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PTA. Mks, Jo Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Sk sampai perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tuntutan provisi adalah suatu permohonan agar dilakukan suatu tindakan sementara mengenai hal-hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan mengacu tuntutan provisi dari penggugat untuk Majelis Hakim menetapkan menangguhkan pelaksanaan putusan No. 400 K/PDT/2020 Jo Putusan No. 140/Pdt.G/2019/PTA. Mks, Jo Putusan No. 51/Pdt.G/2019/PA Sk sampai perkara ini diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap, terhadap hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tuntutan provisi dari Penggugat telah menyangkut materi pokok perkara, oleh karenanya terhadap tuntutan provisi Pengugat sudah sepatutnyalah untuk dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dimana tindakan Tergugat I yang telah menerima seluruh hak warisnya berupa uang bagian waris sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak akan mengajukan gugatan lagi baik oleh dirinya maupun oleh keturunannya, dan Tergugat II yang telah menjual tanahnya yang menjadi hak warisnya kepada Penggugat seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun oleh keduanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah kehilangan objek tanah akibat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam surat gugatannya tersebut oleh Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada pokoknya menerangkan berdasarkan dalil Penggugat dalam gugatannya dalam gugatan wanprestasi Tergugat I membantahnya dimana Tergugat I tidak pernah membuat janji apalagi mengingkari janji kepada Penggugat, justru Penggugat yang telah ingkar janji kepada Tergugat I sesuai dengan surat pernyataan tertanggal 14 Februari 2017 karena Penggugat tidak mau memberikan uang kepada Tergugat I sesuai dengan isi surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat tersebut telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-11, sedangkan oleh Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat tertanda TI-1 sampai dengan TI-3, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Suparman dan Saksi Muslimin yang telah didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah menerima seluruh hak warisnya berupa uang bagian waris sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan tidak akan mengajukan gugatan lagi baik oleh dirinya maupun oleh keturunannya, dan Tergugat II yang telah menjual tanahnya yang menjadi hak warisnya kepada Penggugat seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun oleh keduanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama adalah merupakan perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat karena telah kehilangan objek tanah akibat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti diberi tanda P-1 berupa fotokopi sertifikat hak milik No. 01028 dengan mana pemilik hak Hj. Hasnawati dimana terhadap bukti tersebut merupakan sertifikat hak milik dimana terhadap bukti tersebut adalah berupa akta otentik yang nilai pembuktiannya kuat dimana terhadap bukti dimaksud menerangkan benar sebidang tanah untuk perumahan (rumah permanen) yang terletak di Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo adalah merupakan milik dari Hj. Hasnawati (Penggugat), hal mana dihubungkan dengan bukti P-6, P-7, P-8, TI-1, TI-2, serta TI-3 diketahui

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap bukti tersebut telah dipertimbangkan juga telah diputus pada Peradilan Agama pada tingkat pertama, banding dan kasasi, olehnya terhadap bukti tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-2 berupa surat pernyataan yang dibuat dan telah disahkan dan dilegalisasi dengan Nomor : 022/LEG/II/2017 oleh Andi Nurulqalbi Wungasumpullollo, sarjana hukum, magister kenotariatan, Notaris di Kabupaten Wajo, pada hari jumat tanggal 24-02-2017, isinya memuat pernyataan yang bertandatangan nama Zainuddin, tempat tanggal lahir di Pinrang, 31 Desember 1965, NIK : 73.1310010765.0079, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Muhammadiyah, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo menerangkan sebagai berikut : dengan ini menyatakan telah menerima uang bagian (warisan) dari orang tua dan saudara-saudara saya sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24-02-2017, oleh sebab itu saya tidak akan menuntut hal apapun dikemudian hari karena sudah menerima apa yang menjadi bagian saya. Bahwa saya berjanji sejak ditandatanganinya surat pernyataan ini maupun kelak dikemudian hari, kami anak turunan kami tidak akan melakukan tuntutan maupun gugatan dalam bentuk apapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata kami mengingkari surat pernyataan ini, maka kami siap menerima sanksinya sesuai hukum yang berlaku. Bahwa surat pernyataan ini tidak dapat dicabut kembali atau dibatalkan. Surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dalam keadaan sadar, sehat jasmani maupun rohani serta tidak ada pengaruh atau paksaan baik langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun juga. Terhadap surat pernyataan ditandatangani oleh Zainuddin dan saksi-saksi Muslimin dan H. Muh. Saleh;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui surat pernyataan adalah keterangan berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan yang dituangkan secara tertulis. Surat pernyataan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum dan kekuatan pembuktian jika diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau orang yang menandatanganinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan tersebut dihubungkan dengan jawaban Tergugat I pada poin 6 dan 7 dimana setelah memperhatikan jawaban Tergugat I tersebut tidak ditemukan adanya suatu penyangkalan atas surat pernyataan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I akan

*Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg*



tetapi oleh Tergugat I menyangkali telah menerima uang bagian sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut, namun dalam persidangan Tergugat I tidak pula dapat menguatkan dalil bantahannya tersebut, sebaliknya saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I malah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai surat pernyataan yang dibuat, disamping itu pula apabila mencermati surat pernyataan yang diajukan oleh Penggugat telah nyata isinya memuat adanya sebuah perikatan dengan orang lain yaitu orang tua dan saudara-saudara Tergugat I, olehnya terhadap bukti P-2 oleh Majelis Hakim dapat diterima sebagai alat bukti dan mempersamakannya dengan perjanjian atau kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 berupa surat perjanjian jual beli antara pihak pertama bernama Mustafa, pekerjaan Pengusaha, alamat Jl. Kelapa Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo yang menyatakan telah menjual sebuah rumah di Jl. Kelapa, Kelurahan Siwa dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada pihak kedua bernama Hj. Hasnawati, pekerjaan URT, alamat Jl. Tenrisau No. 10 Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo terhadap rumah yang terletak di Jl. Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua dengan ukuran 240 m<sup>2</sup> dengan batas-batas :

Sebelah utara : tanah/rumah Bakri Nadi;  
Sebelah timur : tanah/rumah Masda Mulia;  
Sebelah selatan : jalan kelapa;  
Sebelah barat : tanah/rumah H.M. Rasyid;

Yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Mustafa dan pihak kedua Hj. Hasnawati tertanggal Siwa 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3 yang diajukan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II tidak sekalipun membantahnya serta tidak pula mampu menunjukkan bukti-bukti yang dapat melumpuhkan bukti P-3 Penggugat, olehnya Majelis Hakim berkesimpulan benar antara Penggugat dan Tergugat II telah melakukan kesepakatan jual beli yang dituangkan dalam Surat Pernyataan jual beli yang ditandatangani oleh Mustafa (Tergugat II) sebagai penjual dan Hj. Hasnawati (Penggugat) selaku pembeli;

Menimbang, bahwa bukti P-4 a berupa kwitansi pemberian sejumlah uang, An. Hj. Hasnawati/H. Muh Saleh sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perihal pembagian warisan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sudah terima sebanyak Rp25.000.000,00 (dua

*Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) sisa Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari An. Hj. Hasrawati dan yang menerima An. Zainuddin, tertanggal di kwitansi 24.2.2017, bukti P-4 b berupa kwitansi pemberian sejumlah uang An. H. Hasrawati/H. Muh Saleh sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembagian warisan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sudah terima sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pembagian sudah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sisa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. Hasrawati dan yang menerima uang An. Zainuddin, tertanggal 20-4-2017. Bukti P-4 c berupa kwitansi pemberian sejumlah uang An. H. Hasrawati/H. Muh Saleh sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pembagian warisan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sudah terima sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pengambilan uang sudah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sisa Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani yang menerima uang An. Zainuddin, tertanggal 12-6-2017. Bukti P-4 d berupa kwitansi pemberian sejumlah uang An. H. Hasrawati/H. Muh Saleh sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengambilan warisan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sudah terima sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pengambilan uang sudah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani yang menerima uang An. Zainuddin, tertanggal 27-8-2017. Bukti P-4 e berupa kwitansi pemberian sejumlah uang An. H. Hasrawati/H. Muh Saleh sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengambilan warisan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sudah terima sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pengambilan uang sudah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), sisa Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani yang menerima uang An. Zainuddin, tertanggal Siwa, 30-9-2017. Bukti P-4 f berupa kwitansi pemberian sejumlah uang An. H. Hasrawati/H. Muh Saleh sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengambilan warisan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sudah terima sebanyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), pengambilan uang sudah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Berdasarkan bukti P-4 a sampai dengan P-4 e tersebut menerangkan adanya pemberian

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang kepada An Zainuddin dari H. Hasrawati/H. Muh. Saleh berupa pembayaran pengambilan warisan sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan secara bertahap sebanyak empat kali dimana untuk setiap pemberiannya diberikan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Tergugat I atas nama Muslimin yang menerangkan mengetahui Penggugat memberikan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat setelah Tergugat I menandatangani surat pernyataan (vide bukti P-2), selanjutnya terhadap bukti P-4 f yang diajukan oleh Penggugat dimana terhadap bukti tersebut tidak ada tanggal pemberian juga tidak ditandatangani oleh orang dimaksud sebagai penerima, olehnya terhadap bukti tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar adanya pemberian dan penerimaan sejumlah uang sebagaimana tertera dalam bukti yang diajukan, hal mana terdapat persesuaian dari keterangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat I atas nama Suparman yang menerangkan dan mengetahui berdasarkan informasi Tergugat I pernah menerima sejumlah uang sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan yang diberikan secara bertahap sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan tersisa saat ini yang belum dibayarkan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 a berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Hj. Hasrawati/ H. Muh Saleh sejumlah dua puluh lima juta rupiah untuk pembayaran utang saudara kami Zainuddin yang dibayarkan oleh saudara Hj. Hasrawati/H. Muh Saleh, dana bantuan secara pribadi pada tanggal 18-2-2016 yang menerima A. Barus AM dan saksi P. Suparman. Bukti P-5 b berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Hj. Hasrawati/ H. Muh Saleh sejumlah enam juta rupiah untuk pembayaran utang saudara kami Zainuddin yang dibayarkan oleh saudara Hj. Hasrawati/H. Muh Saleh, dana bantuan secara pribadi pada tanggal 2-3-2016 yang menerima A. Barus AM dan saksi P. Suparman. Bukti P-5 c berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Hj. Hasrawati/ H. Muh Saleh sejumlah sembilan belas juta rupiah untuk pembayaran utang saudara kami Zainuddin yang dibayarkan oleh saudara Hj. Hasrawati/H. Muh Saleh, dana bantuan secara pribadi pada tanggal 16-3-2016 yang menerima A. Barus AM dan saksi P. Suparman. Terhadap bukti P-5 a sampai dengan bukti P-5 c menerangkan adanya penyerahan sejumlah uang dari Hj. Hasrawati/H. Muh. Saleh kepada A. Barus. AM untuk pembayaran

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



utang An. Zainuddin yang berasal dari dana pribadi Hj. Hasnawati/H. Muh. Saleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 a sampai dengan bukti P-5 c dihubungkan dengan gugatan Penggugat berupa gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang didasari atas surat pernyataan (vide bukti P-2), dimana terhadap surat pernyataan tersebut hanya menerangkan pemberian sejumlah uang bagian waris sejumlah Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya diatas serta oleh Tergugat II terhadap surat perjanjian jual beli (vide bukti P-3), olehnya terhadap bukti P-5 a sampai dengan P-5 c menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya terhadap gugatan Penggugat, olehnya terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa salinan putusan pengadilan tingkat pertama Nomor 51/Pdt.G/2019/PA. Skg. Bukti P-7 berupa salinan putusan pengadilan tingkat banding Nomor 140/Pdt.G/2019/PTA Mks. Bukti P-8 berupa salinan putusan kasasi Nomor 400 K/Ag/2020, hal mana terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat I merupakan bukti yang sama pula yang diajukan oleh Penggugat dimana dari bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan benar ada gugatan yang diajukan mengenai gugatan waris harta penginggalan Almarhum H. Jawade dan Almarhumah Hj. Hadia oleh Zainuddin Bin H. Jawade dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Penggugat dan Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Tergugat pada tingkat pertama, Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Tergugat/Pembanding I/Terbanding II, Zainuddin Bin H. Jawade sebagai Penggugat I/Pembanding II/Terbanding I dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai Penggugat II/Pembanding II/Terbanding I, pada tingkat banding. Zainuddin Bin H. Jawade dan Mustafa Bin H. Jawade sebagai para Pemohon Kasasi I/pada Termohon kasasi II, Hj. Hasnawati Binti H. Jawade sebagai Termohon kasasi I/Pemohon Kasasi II, selain itu dari bukti yang diajukan baik Penggugat maupun Tergugat I diketahui para Tergugat memasukkan objek sengketa salah satunya adalah berupa tanah yang sebelumnya telah dibeli oleh Penggugat dari Tergugat II berdasarkan surat perjanjian jual beli (vide bukti P-3) dan selanjutnya diputus dan menyatakan objek dimaksud adalah merupakan harta warisan H. Jawade Bin Ambo Leda dan Hj. Hadia Binti Ambo Malla, menetapkan bagian masing-masing ahli waris, serta menghukum Penggugat (Tergugat) untuk menyerahkan harta waris dimaksud sesuai dengan bagian masing-masing;

*Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg*





Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Mustafa yang isinya memuat dan menyatakan sebenarnya bahwa dengan terjadinya transaksi jual beli antara orang tua saya An. H. Jawade dengan saudara saya An. Hj. Hasnawati, yang objeknya adalah sebuah ruko yang luas 123 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Cempedak, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, dengan Nomor sertifikat 273 surat ukur tanggal 23-071998 No. 08/1998 SPPT No. 73.13.100.016.004.0490.00. maka pada prinsipnya saya tidak keberatan dan menyetujui terjadinya transaksi tersebut, ditandatangani oleh Mustafa dan disetujui oleh Lurah Siwa An. MN. Harjun, S.E., dan Camat Pitumpunua An. Andi Sudirman, S.Sos., M.M tertanggal Siwa 14 Maret 2015, terhadap bukti tersebut diketahui adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Mustafa yang menerangkan mengenai persetujuan terhadap adanya transaksi jual beli yang lakukan antara Hj. Hasnawati dengan H. Jawade terhadap objek sebuah ruko yang luas 123 m<sup>2</sup>, terletak di Jl. Cempedak, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpunua, dengan Nomor sertifikat 273 surat ukur tanggal 23-071998 No. 08/1998 SPPT No. 73.13.100.016.004.0490.00;

Menimbang, bahwa bukti P-10 berupa kwitansi pembayaran sejumlah uang dari H. Muh. Jawade untuk hibah dari kedua orang tua berupa uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada yang menerima Mustafa tertanggal Siwa 16 Maret 2015, berdasar bukti surat tersebut menerangkan adanya penyerahan sejumlah uang dari H. Muh. Jawade kepada Mustafa pada tanggal 16 Maret 2016 sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran hibah dari kedua orang tua berupa sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 yang diajukan oleh Penggugat diketahui hanya menerangkan adanya sebuah surat pernyataan Mustafa yang pokoknya menyatakan tidak keberatan dan menyetujui terjadinya transaksi terhadap objek yang diketahui bukan merupakan objek dimaksud dalam perkara ini terlebih terhadap bukti yang dimaksud berupa surat pernyataan dimana hanya berupa pengakuan dari Mustafa yang diketahui adalah merupakan pihak dalam perkara ini olehnya terhadap bukti tersebut haruslah dikesampingkan begitu pula terhadap bukti P-10 berupa kwitansi penyerahan sejumlah uang oleh H. Muh. Jawade kepada Mustafa yang mana terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim menilai tidak memiliki relevansi terhadap gugatan Penggugat untuk itu patut pula untuk dikesampingkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa sertifikat hak milik No. 00846 yang terletak di Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo atas nama pemegang hak Hajja Hadiah, dimana terhadap objek yang dimaksud dalam sertifikat hak milik tersebut telah dihibahkan berdasar akta hibah Nomor 05/HB/2014 tanggal 12/03/2014 kepada Hajja Hasnawati, dimana terhadap bukti tersebut dihubungkan dengan bukti P-6, P-7, P-8 dan bukti TI-1, TI-2, TI-3 dimana terhadap bukti dimaksud merupakan bukti yang sama yang diajukan oleh Penggugat serta telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah diputus dalam perkara gugatan di Peradilan Agama baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi, olehnya terhadap bukti dimaksud Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkannya, dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas oleh Majelis Hakim benar Tergugat I telah membuat surat pernyataan (vide bukti P-2) yang isinya menerangkan pada pokoknya menyatakan telah menerima uang bagian warisan dari orang tua dan saudara-saudara sebesar Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 24-02-2017, olehnya Tergugat I menyatakan tidak akan menuntut hal apapun dikemudian hari karena telah menerima apa yang telah menjadi bagian Tergugat I, kemudian atas hal tersebut oleh Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap yang pertama pada tanggal 24 Februari 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (vide bukti P-4a), kedua pada tanggal 20 April 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (vide bukti P-4b), ketiga pada tanggal 12 Juni 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (vide bukti P-4c), keempat pada tanggal 27 Agustus 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (vide bukti P-4d), kelima pada tanggal 30 September 2017 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) (vide bukti P-4e), dan oleh Tergugat II telah membuat surat jual beli antara Tergugat II selaku penjual dengan Penggugat selaku pembeli terhadap sebuah rumah yang terletak di Jln. Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua dengan ukuran luas 24 m<sup>2</sup> dengan batas-batas : sebelah utara tanah/rumah Bakri Nadi, sebelah timur tanah/rumah Masda Mulia, sebelah selatan jalan kelapa, sebelah barat tanah/rumah H.M. Rasyid dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Tergugat I maupun Tergugat II malah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang dengan memasukkannya objek sengketa yang seharusnya telah menjadi milik dari

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat I dan surat perjanjian jual beli yang dibuat oleh Tergugat II yang kemudian akhirnya kembali menjadi harta peninggalan almarhum H. Jawade dan Almarhumah Hj. Hadia yang harus dibagi berdasarkan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang dan memasukkan objek sengketa yang seharusnya telah menjadi milik dari Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan ingkar janji dimana sebelumnya baik antara Tergugat I telah membuat pernyataan berupa kesepakatan (vide bukti P-2) dan telah menerima sejumlah uang dari Penggugat serta Tergugat II dengan membuat surat perjanjian jual beli terhadap suatu objek dan kemudian oleh Tergugat II memasukkan sebagai objek pada gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Sengkang, olehnya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dalam hal ini dipandang mampu membuktikan adanya perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, sehingga dalam hal ini petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan sebagaimana tertera dalam petitumnya, dimana dalam hal ini diketahui selama proses persidangan terhadap objek yang dimaksud tidak pernah sekalipun oleh Majelis Hakim meletakkan sita, olehnya terhadap petitum angka 3 tersebut tidaklah beralasan sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang meminta untuk menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian :

- Kehilangan hak atas tanah dan bangunan ruko yang terletak di jalan Tenri Sau No. 20, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, seluar kurang lebih 150 m<sup>2</sup>, saat ini ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Kehilangan hak atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Kelapa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo seluas kurang lebih 240 m<sup>2</sup>, ditaksir sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya dan ongkos-ongkos pengurusan perkara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap hal tersebut sebagaimana diketahui selama persidangan Penggugat tidak pernah sekalipun mengajukan bukti untuk dapat membuktikan benar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 4 penggugat, namun berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan serta sebagaimana pula telah dipertimbangkan sebelumnya diatas diketahui oleh Penggugat telah menyerahkan sejumlah uang secara bertahap kepada Tergugat I yang total sejumlah Rp125.000.000,00 (saratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembagian warisan sebagaimana yang disepakati dalam surat pernyataan (vide bukti P-2), namun oleh Tergugat I malah kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Sengkang, oleh karenanya patut menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya dengan total sejumlah Rp125.000.000,00 (saratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan kepada Tergugat II sebagaimana telah pula dipertimbangan dimana telah nyata pula Tergugat II telah ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat dengan bersama dengan Tergugat I mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sengkang dan memasukkan objek yang sebelumnya telah dijual oleh Tergugat II kepada Penggugat seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) serta telah menerima uang tersebut sebagaimana tersebut dalam dalil gugatan Penggugat, untuk itu sudah sepatutnya pula untuk menghukum Tergugat II untuk mengembalikan uang dimaksud sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang meminta putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi dan peninjauan kembali dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 Penggugat, dimana terhadap petitum Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar, olehnya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap petitum angka 6 Penggugat yang meminta agar para Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap keterlambatan pelaksanaan putusan, dimana diketahui putusan pokok dalam perkara aquo adalah merupakan pembayaran sejumlah uang, olehnya terhadap petitum angka 6 penggugat tidak beralasan hukum olehnya patut untuk ditolak;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dalam hal ini gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

- Menuntut agar dalam rekonvensi menyatakan Tergugat rekonvensi telah ingkar janji/wanprestasi, dimana pada tanggal 14 Februari 2017 Tergugat rekonvensi membuat surat pernyataan yang intinya memberikan uang kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi uang tersebut oleh Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan kepada Penggugat rekonvensi;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan uang kepada Penggugat rekonvensi sesuai surat pernyataan tertanggal 14 Februari sebesar Rp150.000.000,00 (saratus lima puluh juta rupiah),
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk menyerahkan tanah dan bangunan burung walet yang terletak di Jln. Makmus/Umi seluas  $\pm 464$  m<sup>2</sup> dan di Jln. Cempeda seluas  $\pm 160$  m<sup>2</sup>, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya dimana diketahui terhadap materi gugatan rekonvensi tersebut yang menyangkut surat pernyataan serta sejumlah uang yang tersebut pada surat pernyataan sebelumnya telah pula dipertimbangkan pada gugatan konvensi dan dalam uraian pertimbangan konvensi Penggugat rekonvensi telah dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi olehnya gugatan Penggugat rekonvensi mengenai materi dimaksud tidak beralasan dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Pengugat rekonvensi untuk meminta Tergugat rekonvensi menyerahkan tanah dan bangunan burung walet yang terletak di Jln. Makmus/Umi seluas  $\pm 464$  m<sup>2</sup> dan di Jln. Cempeda seluas  $\pm 160$  m<sup>2</sup>, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagaimana diketahui pula dihubungkan dengan bukti dari Penggugat tertanda P-6, P-7, P-8, TI-1, TI-2, dan TI-3, dimana terhadap objek dimaksud telah dipertimbangkan serta telah diputuskan oleh Peradilan Agama baik tingkat

*Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg*



pertama, banding maupun Kasasi, untuk itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi, olehnya terhadap dalil Penggugat rekonvensi tidak beralasan untuk itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok pada gugatan Penggugat rekonvensi ditolak maka dalil-dalil lain pada gugatan rekonvensi Penggugat sudah sepatutnya pula untuk ditolak;

**DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi, Tergugat II konvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi dan Tergugat II konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI;**

- Menolak eksepsi Tergugat I;

**DALAM PROVISI**

- Menolak tuntutan provisi penggugat;

**DALAM POKOK PERKARA;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan ingkar janji/wanprestasi yang merugikan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sejumlah uang yang telah diterimanya sejumlah Rp125.000.000,00 (saratus dua puluh lima juta rupiah) dan Tergugat II sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi, Tergugat II konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.222.500,00 (empat juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami : A Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmadi Ali, S.H., dan Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Musmulyadi, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadi Ali, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya Pengaggandaan	Rp. 32.000,00
4. Panggilan	Rp. 4.000.000,00
5. PNPB Relas	Rp. 30.000,00

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
7. Materai	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	4.222.500,00
(empat juta dua ratus dua pulun dua ribu lima ratus rupiah)		